IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

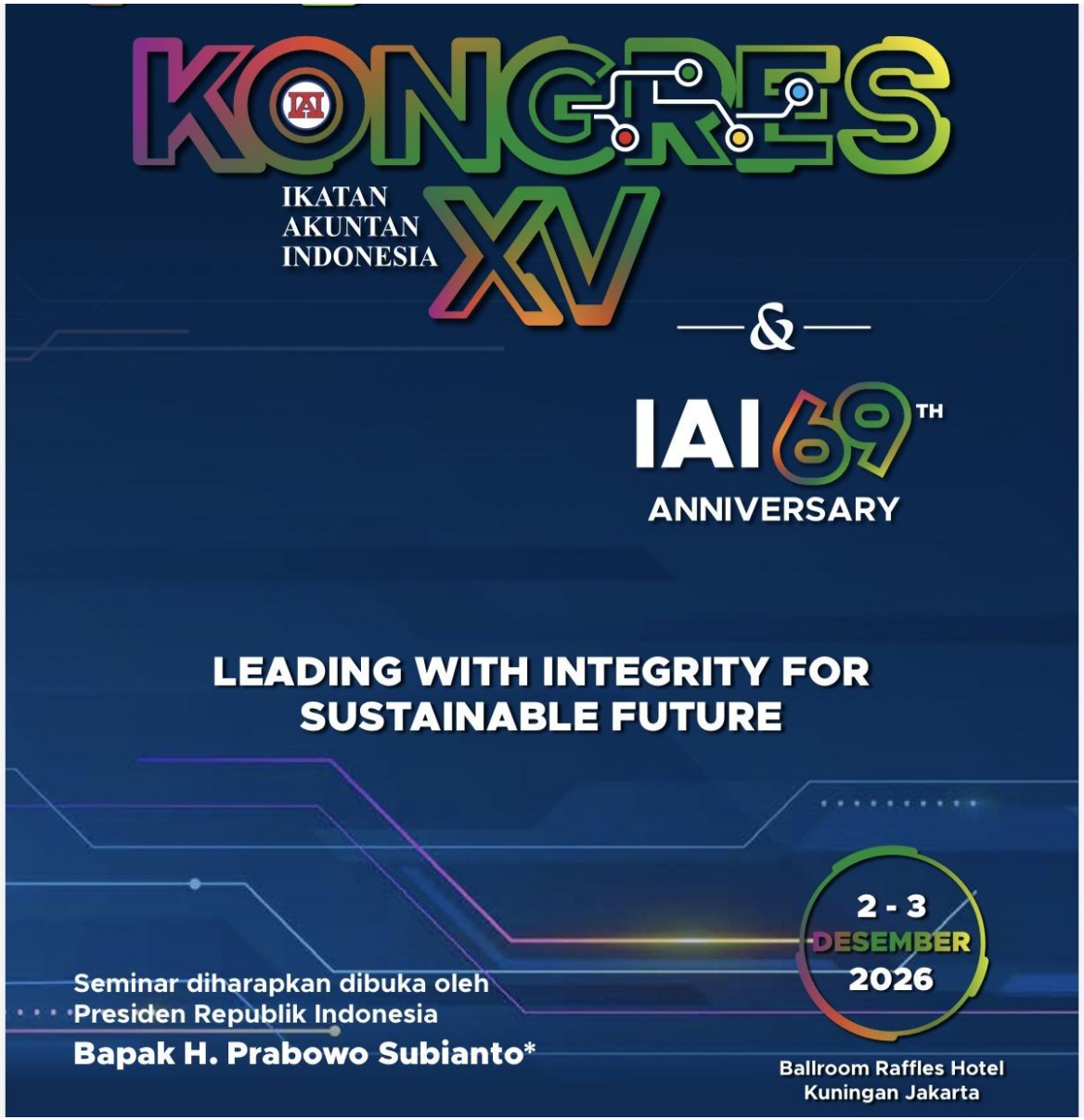
Member of IFAC International Federation of Accountants

KONGRES XV
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

SEE BEYOND NUMBERS BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

Jakarta | 2-3 Desember 2026
KONGRES XV IKATAN AKUNTAN INDONESIA & IAI 69TH ANNIVERSARY

PELAKSANAAN KONGRES XV IAI



Pasal 24 ART IAI:

Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN IAI.

Kewenangan Kongres:

1. menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan rencana strategis organisasi.
2. menilai laporan DPN, Dewas dan DP atas pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
3. memilih dan mengangkat DPN, Dewas, dan DP.
4. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

AGENDA KONGRES XV IAI

1	2	3	4
Menyempurnakan dan Menetapkan Rencana Strategis Organisasi.	Menilai Laporan DPN, Dewas dan DP Atas Pelaksanaan Amanah yang Diberikan oleh Kongres Sebelumnya.	Memilih dan Mengangkat DPN, Dewas, dan DP.	Menetapkan Keputusan-keputusan Lain yang Dianggap Perlu.

Keputusan lain yang dianggap perlu:

Memberi mandat kepada DPN periode 2026-2030 untuk menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada Badan-badan IAI.

- UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diubah menjadi UU No.4/2026 dan **PP 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan Pasal 271 mengamanatkan** pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) sebagai lembaga independen yang berwenang menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan.
- Ketentuan Peralihan PP 43/2025 memberikan landasan hukum bahwa **standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan IAI tetap berlaku** sampai dengan ditetapkannya standar laporan keuangan oleh KSLK.
- PP 43/2025 juga memberikan kewenangan kepada IAI untuk **tetap menetapkan standar akuntansi keuangan** sampai dengan diangkatnya anggota KSLK.
- **Berdasarkan perkembangan hingga saat ini, DPN IAI menilai penyempurnaan AD/ART IAI tidak diperlukan saat ini. Namun Kongres perlu memberikan mandat kepada DPN periode berikutnya guna memastikan keselarasan tata kelola IAI yang diatur pada ART IAI dengan perkembangan peraturan dimasa depan.**

TAHAPAN PERSIAPAN KONGRES XV IAI

PEMBENTUKAN TIM PEKERJA KONGRES → PENGUMUMAN KONGRES → PERSIAPAN MATERI KONGRES → SOSIALISASI MATERI KONGRES → PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON PENGURUS → PENDAFTARAN & PENETAPAN PEMILIH → PELAKSANAAN KONGRES

17 Maret

Susunan Tim Pekerja sesuai SK DPN IAI No. KEP-15/SK/DPN/IAI/III/2026

1. **Arief Tri Hardiyanto (Ketua)**
2. **Prof. Mahfud Sholihin (Wakil Ketua)**
3. **Deny Poerhadiyanto**
4. **Djonieri**
5. **Jumadi**
6. **Ilauddin Sopian**
7. **Permana Adi Saputra**
8. **R. Yudi Ramdan Budiman**
9. **Syaiful Rahman Soenaria**

Didukung oleh: Manajemen Eksekutif IAI

Januari-Des

- Sejak Januari: Save the Date Kongres pada Katalog, website, YouTube, IAI Lounge, WA Official dan seluruh media komunikasi IAI
- Juli: undangan melalui email kepada anggota
- Jan-Des: Info/update rutin kepada anggota

Save the Date Kongres
YT:https://youtu.be/KpZf7hUPj9Y?si=BQBLRsmiGupSlzwi
IG:https://www.instagram.com/reel/DYjlGlYT_7s/?igsh=NnhlNm9rZzA5MDNm

Maret-November

- Sd Juli: Rapat Tim Pekerja 12 kali dan 2 kali rapat pleno DPN
- Penetapan substansi materi Kongres pada Rakor DPN, Dewas, DP 17 Juni 2026.
- Pembahasan masukan pengurus/anggota secara berkala

Juli-November

- Rakernas (Dewas, DP, DPN, Ketua Wilayah, Kompartemen & Badan)
- Zoom ke Anggota
- Seluruh media komunikasi IAI
- Dalam rangkaian kegiatan pra-Kongres

Rakernas, 10-12 Juli 2026 di Solo

Webinar I Road to Kongres & Sosialisasi Materi Kongres 31 Juli 2026

Webinar II Road to Kongres 13 Agt 2026

Sosialisasi pada SNA XXIX Riau

1 Sept-30 Nov

- Penjaringan DP dan Dewas
- Pendaftaran Bakal Calon DPN
- Verifikasi & Pengumuman Bakal Calon DPN
- Sosialisasi Profil Calon DPN



1 Sept-30 Nov

- Pendaftaran Pemilih Tahap I
- Verifikasi & Pengumuman DPS
- Pendaftaran Pemilih Tahap II
- Pengumuman DPT
- Penetapan DPT



2-3 Desember

- Seminar
- Penilaian Laporan DPN, DP, Dewas
- Pemilihan DPN
- Perhitungan suara
- Penetapan dan pengumuman hasil
- Penetapan Dewas, DP, DPN, Renstra, dan LPJ
- Pengesahan keputusan Kongres
- Pengumuman hasil Kongres

Seluruh tahapan Kongres IAI dilaksanakan dalam Sidang Pleno Kongres XV secara Tatap Muka

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN DEWAS, DP, DAN DPN

TIMELINE PENDAFTARAN PEMILIH

Syarat: merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027

1 Sept – 31 Okt	2 Nov	2 – 24 Nov	25 Nov	26-27 Nov	30 Nov	1-2 Des	3 Des
Pendaftaran Pemilih Tahap 1	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tahap 1	Pendaftaran Pemilih Tahap 2	Pengumuman DPS Tahap 1 dan 2	Masa Klarifikasi Kendala Pendaftaran	Penetapan DPT	Masa Tenang	**Pendaftaran dan proses pemilihan dilakukan melalui IAI Lounge**
61 hari		**21 hari**		**2 hari**		**2 hari**	

- Undangan untuk menghadiri Kongres harus **diumumkan** dalam media massa **sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan** sebelumnya.
- Kongres dianggap sah apabila **dihadiri oleh lebih dari setengah** jumlah Anggota Utama.
- Panitia pelaksana Kongres **mengirimkan undangan kedua** apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.
- Kongres dinyatakan sah dengan **tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum**, dalam hal undangan kedua telah dikirimkan.

- Pendaftaran tahap 2 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan kuorum kongres.
- **26-27 Nov** adalah waktu yang diberikan untuk pelayanan pendaftaran yang terkendala.
- **Pengumuman DPS dan DPT akan dimuat pada Media Komunikasi IAI.**
- **Hanya yang tercantum pada DPT yang berhak menggunakan hak suaranya pada Kongres XV.**
- Untuk memberikan hak suaranya, DPT harus hadir secara langsung di **Ballroom Hotel Raffles, pada 3 Desember 2026**.

PEMILIHAN DPN, DEWAS, DAN DP

	JUMLAH YANG DIPILIH	MEKANISME PEMILIHAN
DPN	1 Ketua, 16 Anggota	Pemilihan Ketua dan anggota DPN dilakukan secara terpisah *
Dewan Pengawas	7 orang	Pemilihan Dewas, dan DP dilakukan melalui penjaringan calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan *
Dewan Penasihat	9 orang	

*Pasal 9, 10, 11 ART

TIMELINE PROSES

	1 Sept – 8 Nov	9 – 12 Nov	13 Nov	13 – 18 Nov	19 Nov	19 – 30 Nov	1-2 Des	3 Des
	69 hari	4 hari kerja	1 hari	4 hari kerja	1 hari	12 hari	2 hari	
DPN	Pendaftaran Bakal Calon DPN	Verifikasi Dokumen	Penyampaian Hasil Verifikasi Persyaratan	Masa Sanggahan	Penetapan Calon DPN	Sosialisasi Calon DPN	Masa Tenang	Pemilihan dan Penetapan
Dewas DP	Penjaringan secara tertutup Bakal Calon Dewas dan DP oleh DPN, DP, dan Dewas periode berjalan		Pengumuman Nama Bakal Calon Dewas dan DP	Masukan Publik	Penetapan Calon Dewas dan DP	Sosialisasi Calon Dewas dan DP	Masa Tenang	Penetapan

KRITERIA DEWAN PENASIHAT

01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
02	Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaraan kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;
03	Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;
04	Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
05	Merupakan tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah;
06	Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Dewas, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

- Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

- DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota DP dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah dapat berlatar belakang non-akuntan.

KRITERIA DEWAN PENGAWAS

01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
02	Anggota Utama IAI aktif untuk tokoh akuntan tingkat nasional;
03	Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaraan kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;
04	Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;
05	Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
06	Merupakan tokoh akuntan tingkat nasional serta ex-officio yang berasal dari regulator/pemangku kepentingan utama;
07	Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

- Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota Dewas yang merupakan ex-officio dapat berlatar belakang non-akuntan.

KRITERIA KETUA & ANGGOTA DPN IAI

01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

02 Merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027;

03 Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dalam 2 (dua) tahun terakhir atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran iuran anggota IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

04 Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaraan kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;

05 Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, atau jabatan publik atau privat dalam skala nasional dan/atau regional;

06 Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;

07 Memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan IAI dan profesi Akuntan;

08 Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk IAI.

- Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

- DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

KETENTUAN PEMBERIAN DUKUNGAN BAKAL CALON KETUA/ANGGOTA DPN IAI

Sebelum batas akhir pendaftaran, Bakal Calon Ketua DPN atau Bakal Calon Anggota DPN wajib mendapat dukungan **minimal dari 50 orang Anggota Utama IAI**, yang masa berlaku keanggotaannya aktif hingga **31 Desember 2026**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Utama IAI aktif hanya dapat memberikan dukungan secara online kepada maksimal **17 bakal calon DPN (Ketua dan/atau Anggota)**.
2. Bakal Calon DPN IAI menyampaikan link dukungan **secara langsung dan tertutup** kepada Anggota IAI Aktif, serta tidak menyebarluaskannya melalui media sosial maupun kanal publik lainnya, guna menjaga ketertiban, kerahasiaan, dan integritas proses dukungan.
3. Dukungan dapat diberikan **paling lambat 8 November 2026**.Setiap dukungan akan tercatat otomatis dalam sistem, meskipun jumlah dukungan yang dipersyaratkan belum terpenuhi.
4. Bakal calon dan para pendukung dapat memantau jumlah serta daftar dukungan melalui Portal yang disediakan setiap saat.
5. Bakal Calon Ketua DPN wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Bakal Calon Ketua DPN sebelum dapat memberikan dukungan.
6. Bakal Calon Ketua DPN tidak dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lainnya.
7. Apabila seseorang telah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lain, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua DPN dan hanya dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPN.

KETENTUAN SOSIALISASI CALON DPN

A. Tujuan



Sosialisasi calon diselenggarakan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon DPN dalam memperkenalkan profile, kompetensi, dan pengalaman organisasi kepada anggota IAI, dan memperkenalkan visi, misi dan program kerja calon ketua IAI.

B. Prinsip Umum



Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kesetaraan; b. Independensi; c. Transparansi;
d. Profesionalisme; e. Efisiensi;
f. Kepatuhan terhadap AD/ART dan peraturan organisasi.

Seluruh calon wajib [menjaga nama baik dan kehormatan IAI] serta menjunjung tinggi etika profesi.
Sosialisasi [bukan merupakan kegiatan kampanye], melainkan forum penyampaian informasi calon DPN yang telah ditetapkan.

C. Materi Sosialisasi



Materi sosialisasi disiapkan dan diformat [secara terstandarisasi oleh IAI].

Setiap calon wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sesuai format yang ditetapkan panitia.

Materi yang ditampilkan memuat:

a. Profil singkat calon;
b. Riwayat pendidikan;
c. Pengalaman organisasi;
d. Pengalaman profesionai;
e. Visi dan misi (hanya untuk Calon Ketua DPN);

KETENTUAN SOSIALISASI CALON DPN

D. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan melalui media dan jadwal yang ditetapkan oleh IAI pada tanggal **19-30 November 2026**.

Setiap Calon Ketua DPN menyampaikan paparan visi dan misi dalam sidang pleno Kongres XV IAI, dengan durasi penyampaian selama **maksimal 10 menit**.

E. Media Komunikasi

- **Sosialisasi** calon DPN IAI dilakukan melalui channel **media komunikasi resmi IAI**.
- Media komunikasi resmi IAI terdiri dari **website IAI, aplikasi IAI Lounge, Instagram IAI, Facebook IAI, Linked.in IAI, WA Official IAI, Youtube IAI,** dan **X (twitter) IAI**.
- Sosialisasi dilakukan dengan **format, ukuran, durasi, dan tata letak yang sama** untuk seluruh calon.

F. PELANGGARAN

- Calon Ketua dan Anggota DPN IAI yang terindikasi melakukan sosialisasi di luar ketentuan yang telah ditetapkan, **dapat dikenakan sanksi** sesuai dengan Kode Etik dan ketentuan yang berlaku.
- Dugaan pelanggaran akan diproses oleh **Dewan Pengawas** dan **Dewan Penasihat IAI** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Calon Ketua dan Anggota DPN yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi, termasuk **PEMBATALAN** statusnya sebagai calon, jika terbukti melakukan pelanggaran.

KETENTUAN SOSIALISASI CALON DPN

G. Etika Calon

- **Menghormati** seluruh proses pemilihan.
- **Menghormati** dan **menaati keputusan IAI** dan mekanisme organisasi.
- Bersedia menandatangani pakta integritas Ketika mengajukan diri sebagai bakal calon.
- Calon Ketua dan Anggota DPN **dilarang melaksanakan cara-cara yang tidak etis**, seperti *money politic*, intimidasi, menyerang kandidat lain, ujaran kebencian, SARA, pelecehan terhadap profesi Akuntan, dan tindakan melawan hukum serta melanggar Kode Etik Akuntan Profesional.

H. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

- IAI melakukan **pengawasan** terhadap pelanggaran ketentuan ini.
- Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh **anggota aktif** kepada IAI secara tertulis.
- Setelah dilakukan verifikasi, IAI dapat memberikan:
  - Teguran lisan;
  - Teguran tertulis;
  - Pembatalan sebagai calon.
- Masa penyampaian dugaan pelanggaran dilakukan **paling lambat** sebelum pemilihan suara yang dilakukan pada sidang pleno tetap Kongres XV IAI.

I. Ketentuan Penutup

- Seluruh calon dianggap memahami dan menyetujui ketentuan ini sejak ditetapkan sebagai calon resmi.
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh IAI sesuai peraturan organisasi yang berlaku.

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN DPN

Step 1
Pemilihan ANGGOTA DPN

Step 2
Pemilihan KETUA DPN

1. Tahapan pemilihan dilakukan untuk memilih Anggota DPN hingga penetapan dan pengesahan.
2. Calon Ketua akan memaparkan **Visi & Misi sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa disertai tanya jawab**, lalu dilanjutkan dengan pemilihan, hingga penetapan dan pengesahan.

Mekanisme Pemilihan Anggota & Ketua DPN IAI

Perhitungan suara dilakukan secara langsung

Disaksikan oleh 3 orang Saksi dari Peserta Kongres

Ketua & Anggota DPN terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak

Berita Acara ditandangani Pimpinan Sidang dan Saksi

Apabila lebih dari 1 orang Calon Ketua DPN mendapat jumlah suara yang sama dan terbanyak

Apabila lebih dari 1 Calon Anggota DPN mendapat jumlah suara yang sama dan terbanyak dengan urutan ke 16

Musyawarah Mufakat

Jika tidak tercapai Mufakat, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Calon Ketua/Anggota DPN dengan suara terbanyak

Hasil Pemilihan Pengurus IAI diumumkan melalui Media Komunikasi IAI

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants®

TERIMA KASIH

KONGRES XV IKATAN AKUNTAN INDONESIA Jakarta | 2-3 Desember 2026 & IAI 69 ANNIVERSARY

SEE BEYOND THE NUMBERS BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT





Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

www.iaiglobal.or.id

WA Official IAI

iai-info@iaiglobal.or.id
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia